




**SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi,
Akuntansi dan Manajemen**
journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
E-ISSN 2808-9197



Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus KPP Madya Bekasi Tahun 2020 - 2021)

Fidiyah Nurhasanah¹, Mainita Hidayati², Rilla Gantino³

^{1,2} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Institut STIAMI, Jakarta Indonesia
e-mail : fidiyah2912@gmail.com¹,
Mainita.h@gmail.com², rilla.gantino@gmail.com³

Penulis Rilla Gantino
e-mail : rilla.gantino@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 26 Desember 2022
Revisi 03 Januari 2023
Diterima 09 Januari 2023
Tersedia Online 29 Januari 2023

Kata kunci :

Insetif Pajak, Pemerintah, Covid 19

A B S T R A K

Fenomena dalam penelitian ini adalah kehancuran akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang membuat aktivitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha menurun. Oleh karena itu pemerintah berusaha memberikan stimulasi dari sektor pajak berupa pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak agar pelaku usaha khususnya karyawan dapat menjaga daya beli di masa sulit. masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemberian insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas dalam hal wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah pada tahun 2020 sebesar 94% dan tahun 2021 sebesar 99%.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 26 December 2022
Revision 03 January 2023
Accepted 03 January 2023
Availible Online 29 January 2023

Keywords :

Tax Incentives, Government, Covid 19

A B S T R A C T

The phenomenon in this study is the devastation of the covid-19 pandemic that has hit the whole world, including Indonesia, which has made a decline in the economic activity and productivity of business actors. Therefore the government was trying to provide stimulation from the tax sector in the form of providing incentives for Income Tax Article 21 borne by the government, the aim was to ease the tax burden so that business actors, especially employees, can maintain purchasing power during the difficult times of the covid-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of providing income tax article 21 incentives borne by the government. This study used a qualitative approach with a descriptive method. data collection techniques used the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study showed the effectiveness in terms of taxpayers who take advantage of the Article 21 Income Tax incentives borne by the government in 2020 by 94% and in 2021 by 99%.

© 2023 SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun 2 tahun belakangan ini dunia digegerkan dengan kemunculan wabah virus corona disease-19 yang hingga akhirnya menjadi sebuah pandemic sehingga mengharuskan setiap negara melakukan lockdown tak terkecuali di Indonesia demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan lockdown ini menyebabkan penerimaan negara dari sector pajak menjadi terhambat.

Dengan demikian social distancing dan juga lockdown di hampir seluruh kota di Indonesia sebagai upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang telah menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang berujung pada penurunan penerimaan pajak. Selain itu covid-19 telah melemahkan nilai tukar rupiah dan menurunkan daya beli masyarakat. Merespon hal tersebut pemerintah mengambil strategi untuk menjaga eksistensi usaha di beberapa sektor yang terdampak covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan pada sektor pajak yaitu memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 2018 | Rp.18.408.163.350.000 | Rp.16.421.240.808.154 | 89.21% |
| 2019 | Rp.18.673.887.765.000 | Rp.15.241.995.957.352 | 81.62% |
| 2020 | Rp.13.119.973.489.000 | Rp.10.034.240.604.173 | 76.48% |

Sumber : Seksi Pengolah Data dan Informasi di KPP Madya Bekasi

Tentu saja dampak pandemi covid-19 ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi yang semakin melemah serta banyak nya para pekerja yang menjadi korban PHK tetapi juga berpengaruh kepada penerimaan pajak termasuk di Kota Bekasi. terjadi penurunan penerimaan pajak pada KPP Madya Bekasi yang dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mana peningkatan penerimaan pajak sangat ditentukan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar serta jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran. Target yang diturunkan pada tahun 2020 juga salah satu bentuk respon dari KPP Madya Bekasi mengukur kemampuan wajib pajak nya dalam melaksanakan kewajiban di masa pandemic covid-19.

Sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith (Nurmantu:2003:82-83) bahwasanya pemungutan pajak hendaklah memperhatikan asas convenience yakni pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat Wajib Pajak sedang dalam kondisi menyenangkan atau memudahkan bagi Wajib. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipunggut. Selain itu, pemungutan pajak juga harus memperhatikan asas ekonomis dimana pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Pemungutan pajak terhadap seseorang tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan / perindustrian sehingga terjadi pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

Bantuan stimulus pajak ini merupakan respon pemerintah terhadap tingkat produktif para pelaku usaha serta membantu meringankan wajib pajak dan memulihkan keadaan dunia usaha agar mampu survive di tengah pandemic ini. Walaupun sebenarnya pemberian insentif pajak ini memiliki sisi negative yaitu menghilangkan pendapatan pemerintah yang mungkin akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, apalagi mengingat fungsi utama pajak yaitu fungsi Budgeteir.

2. STUDI LITERATUR

Teori Dasar Pajak

Menurut Menurut P.J.A Adriani (Dwikora Harjo, 2019:4) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo,2016:03) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal- balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Dwikora Harjo (2019:15), Pembagian pajak menurut jenis golongannya terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak. Masalah utama pada penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak yang terutang.

Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak, pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara bagi kesejahteraan rakyat. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia antara lain:
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - 4) Bea Meterai
 - 5) Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah di Indonesia terbagi dua yakni :
 1. Pajak Provinsi yang terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan dan Pajak air tanah

 2. Pajak Kota/Daerah yang terdiri dari :
 - Pajak Rokok
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Insentif

Menurut Winardi (2011:255): menyebutkan istilah insentif pajak dengan Incentive Taxation, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

Dikutip dari laman Business Law Binus University, pengertian insentif pajak (Tax Incentive) menurut Black Law Dictionary, adalah: “*A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity*”. (terjemahan : Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana Sari (2014:25), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Menurut Mardiasmo (2011:168), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak mempunyai berbagai macam bentuk, salah satunya pengecualian pajak. Kebijakan pengecualian pajak dapat berwujud pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah. Marlinah dan Syahribulan (2020) menjelaskan insentif pajak ditanggung pemerintah sebagai bentuk pembayaran pajak terutang oleh pemerintah melalui penetapan pagu anggaran pada APBN.

Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) : “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif dari segi waktu, biaya atau tenaga.”

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Efektivitas dapat diukur dengan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan beroperasi secara efektif. Yang terpenting, efektivitas tidak menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya tergantung pada apakah proses atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ukuran efektivitas menurut Richard M Strees dalam Tangkilisan (2005:141) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Adalah memperlakukan keseluruhan usaha untuk mencapai tujuan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar realisasi tujuan akhir lebih terjamin, perlu dilakukan secara bertahap, tidak hanya sebagian dari realisasi, tetapi juga perlu dilakukan secara bertahap dan bertahap. Terwujudnya tujuan meliputi beberapa faktor, yaitu: jangka waktu dan sasaran.

2. Integrasi

Adalah ukuran kemampuan suatu organisasi untuk bersosialisasi, mengembangkan konsesus dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, digunakan tolak ukur untuk proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Tabel II.1

Rasio Pengukuran Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel II.2

Interpretasi Kriteria Efektivitas(Persentase %)

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| 100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Beni Pekei (2016)

3. METODE Riset

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2013:145) yaitu “observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting di antaranya adalah proses pengamatan dan ingatan.”

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengamati dan mengumpulkan data secara langsung dilapangan atau tempat yang diteliti untuk mendapatkan data terkait pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah pada masa pandemic Covid-19 bagi Wajib Pajak yang terkena dampaknya di KPP Madya Bekasi.

2. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) yaitu : “wawancara adalah pertemuan dimana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu.”

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Wawancara Terstruktur, Menurut Esterberg (Zahara Tussoleha Rony, 2017:86) yang mana wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang telah dibutuhkan dengan menyiapkan pertanyaan penelitian atau pedoman wawancara. Maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti recorder smart phone untuk merekam, gambar dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar atau karya-karya monumental seorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Penelitian literatur merupakan pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.”

Pada skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang mana penentuan informan harus dilakukan dengan efektif karna merupakan hal yang sangat penting. Informan adalah seseorang yang diyakini memiliki pengetahuan dan informasi mengenai suatu hal atau sebuah peristiwa tentang objek yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini. penulis menggunakan Teknik Purposive Sampling untuk mengidentifikasi orang dalam, yaitu memilih sumber informasi yang benar – benar memahami keadaan yang sebenarnya. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan dari Fiskus pada KPP Madya Bekasi
2. Informan Dari Akademisi/Dosen
3. Informan dari Wajib Pajak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) merupakan salah satu stimulus yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat khususnya bagi para pegawai yang terkena dampak pandemic covid-19 yang mana dampak dari pandemic ini berpengaruh di berbagai sector khususnya penurunan pada sector ekonomi dan penerimaan pajak negara. Selain itu pandemic covid-19 juga berdampak pada penghasilan para pegawai yang mana selama pandemic covid-19 beberapa pegawai tidak menerima utuh pembayaran upah karena terkena pemotongan gaji serta tidak ada

nya upah lebih dari overtime hal ini jelas akan mengurangi penghasilan dari pegawai. Yang sangat ironi dari adanya pandemic covid-19 ini adalah para pegawai banyak yang dirumahkan bahkan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka dengan adanya pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP dari pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban pajak bagi para wajib pajak khususnya pegawai sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tambahan dimasa pandemic covid-19.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya dalam bahwa konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator – indikator yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard M Strees dalam tangkilisan (2005:141) yang dikutip oleh Desiana Kartika Dewi Tahun 2018 memiliki 3 indikator sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan table IV.9 dapat dilihat bahwasanya pada 2(dua) tahun sebelum terjadinya pandemic yang diakibatkan adanya wabah covid-19 penerimaan pajak di KPP Madya Bekasi cukup stabil namun pada awal tahun 2020 virus covid-19 masuk sehingga menyebabkan penerimaan pajak di KPP Madya Bekasi menurun hal ini dibuktikan dari penurunan jumlah target penerimaan pajak pada tahun 2020 di KPP Madya Bekasi walaupun target sudah diturunkan tetapi realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditentukan yakni hanya sebesar 76,48% kemudian pada tahun 2021 pandemi covid-19 masih berlangsung sehingga mengharuskan KPP Madya Bekasi kembali menurunkan target penerimaan pajak, ditahun 2021 ada sedikit kenaikan presentase penerimaan pajak yakni sebesar 88,59% . berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa informan bahwasanya pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini sangat membantu mereka dalam menghadapi situasi sulit dimasa pandemic covid-19 dimana para pegawai tidak menerima seutuhnya pembayaran gaji mereka karna adanya pemotongan gaji akibat penurunan produksi di tempat mereka bekerja, tidak ada upah lebih yang dibayarkan dari hasil overtime tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang di dapat para pegawai. bahkan tak sedikit pula dari mereka yang di rumahkan hingga terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Maka dari itu para pegawai merasa sangat keberatan apabila dalam situasi sulit dan keadaan ekonomi yang buruk seperti itu tetap dibebankan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang mereka dapat.

Berdasarkan PMK No. 44 tahun 2020 hingga PMK 110/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.82/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic corona virus disease 2019 menyebutkan dalam pasal 2 ayat (3) PMK 44/2020 berbunyi “PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. artinya penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja yang kemudian di berikan kembali kepada pegawai karena telah ditanggung oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk memberikan stimulasi dimasa sulit seperti pandemic covid-19 sehingga dapat meningkatkan daya beli dalam masyarakat. Dalam Analisa yang dilakukan penulis bahwasanya kebijakan ini sudah tepat sasaran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (3) PMK 44/2020 yang mana menjelaskan syarat dan kriteria tertentu untuk dapat memanfaatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP, maka jika pemohon mengajukan permohonan insentif PPh 21 DTP kemudian ditolak oleh pihak KPP karena tidak memenuhi syarat dan kriteria artinya pemohon

tersebut bukanlah sasaran dari PMK No.44 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 82/PMK.03/2021.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan 1,2,3,4,5 serta melalui tabel IV.10 bahwasanya kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP sudah berjalan sesuai dengan tujuannya yakni untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat yang menurun akibat dari pandemic covid-19, sehingga dengan adanya insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini wajib pajak tidak terbebani oleh potongan pajak atas penghasilan mereka. Tambahan penghasilan ini dapat mereka gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari – sehari ataupun kebutuhan tambahan seperti pembelian vitamin, handsanitizer, masker, dsb untuk mencegah penularan virus covid-19, selain itu pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP juga guna mencegah terperosok ke dalam jurang resesi lebih dalam untuk itu pemerintah sigap mengambil langkah dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya adalah insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP.

Melalui tabel IV.10 dapat dilihat walaupun insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini tidak memiliki target tetapi kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik pada tahun 2020 insentif pajak penghasilan ini terealisasi sebesar 17.546.283.094, kemudian pada tahun 2021 terdapat lonjakan realisasi sebanyak 5 kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 88.125.943.436 artinya sudah banyak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak penghasilan 21 DTP ini serta realisasinya dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.

Jika dilihat dari segi wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP sebagaimana dalam tabel IV.12 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sebanyak 413 yang mengajukan permohonan insentif PPh 21 DTP diantaranya 389 pemohon diterima dan hanya 24 pemohon yang ditolak jika di presentasikan sebesar 94% kemudian pada tahun 2021 sebanyak 1.896 yang mengajukan permohonan insentif PPh 21 DTP diantaranya 1.879 pemohon diterima dan hanya 17 pemohon yang ditolak jika di presentasikan sebesar 99% artinya sebagian besar dari yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku. Kemudian lonjakan permohonan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan karena adanya perubahan jumlah KLU yang bertambah dari PMK sebelumnya sehingga membuka peluang bagi perusahaan yang mana KLU nya sesuai dengan PMK terbaru. Selain itu informasi tentang adanya insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP sudah banyak diketahui oleh perusahaan/wajib pajak terlebih KPP Madya Bekasi sendiri adalah KPP yang memang di Khususkan untuk Wajib Pajak Badan. Kurun waktu pemberian insentif PPh 21 DTP ini juga sangat panjang sehingga dirasa sangat membantu.

2. Integrasi

Dari segi sosialisasi melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu fiskus KPP Madya Bekasi, akademisi dan juga wajib pajak bahwasanya telah dilakukan proses sosialisasi dengan baik mengenai pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP secara online yaitu dengan media social, hal ini dilakukan karena adanya pembatasan dalam akses tatap muka, dengan demikian KPP madya Bekasi melakukan proses sosialisasi secara online melalui twitter ataupun Instagram. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pihak akademisi serta wajib pajak seharusnya memang dilakukan proses sosialisasi yang umumnya proses sosialisasi dilaksanakan oleh pegawai seksi ekstensifikasi &

Penyuluhan yang membentuk tim social media yang mana proses sosialisasinya bisa berupa surat yang dikirimkan ke alamat wajib pajak dan surat elektronik (Email). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak yang mana memiliki jawaban yang cukup variatif bahwasanya KPP Madya Bekasi benar melakukan sosialisasi melalui Instagram mengenai pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) namun adapula yang memberi pernyataan tidak mengetahui adanya sosialisasi karena tidak aktif dalam bersosial media bahkan mengetahui setelah adanya pengembalian dari potongan pajak penghasilan dari pihak perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwasannya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Madya Bekasi tidak menyeluruh atau dapat dikatakan belum maksimal karena masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui adanya kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan, perusahaan ataupun pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 tidak mengetahui adanya informasi tersebut, sehingga perusahaan tidak mengajukan untuk dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP.

Dilihat dari segi prosedur, melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu fiskus KPP Madya Bekasi, akademisi dan juga wajib pajak bahwasanya prosedur untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP cukup mudah karena dapat diajukan secara online melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. yang mana pengajuan ini dilakukan oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja dengan mengajukan permohonan kepada kepala KPP namun permohonan tersebut dapat diterima jika sesuai dengan KLU yang terdaftar.

Serta yang berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di KPP ini setidaknya ada 1.189 bidang sebagaimana terdapat dalam PMK No.82/PMK.03/2021 atau sebagaimana tertera dalam tabel IV.13 yakni sebanyak 362 KLU yang terdaftar di KPP Madya Bekasi yang mana dapat memanfaatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah adapun persyaratan lainnya yaitu pegawai yang memiliki penghasilan tetap dan teratur serta penghasilan tidak melebihi Rp.200.000.000/tahun atau setara dengan Rp.16.000.000/bulan, kemudian perusahaan tempat pegawai bekerja terdaftar sebagai KITE dan yang terakhir tentunya pegawai harus memiliki NPWP. Dapat dilihat berdasarkan tabel IV.12 bahwasanya pada tahun 2020 ada sebanyak 413 pemohon yang mengajukan permohonan kemudian 389 pemohon di terima untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 dan 24 pemohon diantaranya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2021 ada sebanyak 1.896 pemohon yang mengajukan permohonan kemudian 1.879 permohonan di terima untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 dan 17 pemohon diantaranya ditolak. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hanya sekitar 6% permohonan yang ditolak kemudian pada tahun 2021 hanya 1% saja permohonan yang ditolak maka artinya sudah banyak perusahaan yang memenuhi syarat serta pegawainya sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah maka kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP sudah efektif.

3. Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan 1,2,3,4 dan 5 maka jika dilihat dari segi pengadaan sarana dan prasarana tidak memerlukan SDM ataupun Ruangan secara khusus karena pengajuan untuk mendapatkan insentif pajak

penghasilan pasal 21 DTP dapat dilakukan secara online dengan demikian interaksi antara fiscus dengan wajib pajak sangat minim artinya secara pelaksanaan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP dengan kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Bekasi, namun jika dilihat secara umum kualitas SDM cukup berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak baik dari segi kinerja KPP maupun kinerja karyawan/pegawai pada suatu instansi. Sarana atau media untuk beradaptasi dengan kebijakan ini yaitu melalui media social namun ada baiknya jika KPP madya Bekasi membuka pos pelayanan sosialisasi, pengaduan dan pengecekan penerimaan insentif untuk memudahkan wajib pajak yang tidak menggunakan social media sehingga informasi tentang insentif PPh 21 DTP dapat tersebar dan program ini dapat terserap dengan baik.

Jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui wawancara dengan beberapa wajib pajak KPP Madya Bekasi bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pegawai KPP madya Bekasi sudah baik karena sangat sigap dalam melayani masyarakat serta informatif saat memberikan informasi hanya saja perlu dilakukan perluasan sosialisasi mengenai informasi kebijakan terbaru terlebih insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP, kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan fiskus bahwasanya KPP Madya Bekasi rutin melaksanakan Diklat/Training mengenai kinerja pegawai tak terkecuali apabila ada kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dapat dipastikan pegawai terkait diberikan training agar nantinya kebijakan tersebut dapat tersosialisasikan dengan secara massif. selain itu KPP Madya Bekasi juga mengadakan kegiatan edukasi perpajakan secara daring dan luring dalam rangka menambah wawasan wajib pajak serta meningkatkan sinergi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Dimasa pandemic covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Madya Bekasi untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan kebijakan baru yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah dimana pajak seharusnya menjadi sumber penerimaan, namun dimasa pandemic covid-19 keringanan membayar pajak menjadi salah satu stimulus agar Indonesia tidak terperosok kedalam jurang resesi. Maka dari itu KPP Madya Bekasi harus mampu menyesuaikan kemampuan organisasinya dalam beradaptasi dengan segala bentuk kebijakan pemerintah. Pada masa pandemic covid-19 mobilitas masyarakat menjadi terbatas, namun tidak menjadi halangan bagi KPP Madya Bekasi untuk dapat beradaptasi agar dapat mensosialisasikan setiap kebijakan terbaru salah satunya dengan cara mengadakan webinar serta membuka kelas pajak secara online.

Berdasarkan data pada table IV.10 yaitu tabel Realisasi Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu pada tahun 2020 insentif ini terealisasikan sebesar Rp. 17.546.283.094,- kemudian pada tahun 2021 terealisasikan sebesar Rp.88.125.943.436,- yang mana hal ini menggambarkan bahwa kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh wajib pajak di masa pandemic covid-19 karena dirasa sangat membantu meringankan beban pajak para wajib pajak. Pada pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP tidak terdapat target yang ditentukan karena insentif ini merupakan bentuk dari respon bantuan pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah covid-19 ini. yang mana bantuan ini berikan kepada seluruh wajib pajak yang terkena dampak dari pandemic covid-19, Sehingga bagi setiap wajib pajak yang memenuhi kriteria dan syarat yang sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan dapat memanfaatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini.

Berdasarkan data pada tabel IV.12 dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2020 sebanyak 413 wajib pajak mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP, diantaranya 389 pemohon yang diterima untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 yang mana jika di presentasikan yaitu 94% kemudian sebanyak 24 pemohon ditolak atau setara dengan 6% dari yang melakukan permohonan untuk mendapat insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP. Namun pada tahun 2021 terdapat lonjakan permohonan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini yang mana sebanyak 1.896 pemohonon yang mengajukan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP diantaranya 1.879 permohonan diterima untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP jika di presentasikan sebesar 99% kemudian sebanyak 17 pemohon ditolak atau setara dengan 1% dari jumlah seluruh pemohon yang mengajukan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP. Adapun alasan mengapa beberapa pemohon yang mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP ini di tolak adalah karna tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2021, salah satu alasannya yaitu perusahaan yang memohon insentif tersebut tidak sesuai dengan KLU yang terdaftar. Ada sebanyak 362 KLU Yang mendapatkan fasilitas Insentif PPh 21 DTP yang terdaftar di KPP Madya Bekasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah dilakukan pada bab IV yang mana mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP pada masa pandemic covid-19 studi kasus KPP Madya Bekasi tahun 2020 – 2021 dilihat berdasarkan tabel IV.12 yaitu tabel jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP yang mana menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP dimanfaatkan sekitar 94% permohonan yang diterima, kemudian pada tahun 2021 pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP dimanfaatkan sekitar 99% permohonan yang diterima, maka kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP sudah efektif jika dilihat dari segi wajib pajak yang memanfaatkan yang mana memenuhi kriteria & syarat.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP yaitu masih terdapat beberapa perusahaan yang salah mengisi laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP tak lain hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai tata cara pelaporan serta sosialisasi yang kurang maksimal karena adanya keterbatasan akses untuk melakukan sosialisasi tatap muka secara langsung dikarenakan pandemic covid-19 sehingga masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kekeliruan dalam pelaporan realisasi, kemudian laman DJP online yang seringkali lamban ketika diakses.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Madya Bekasi yaitu melakukan sosialisasi secara massif dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan saat pelaporan realisasi ataupun saat pengajuan untuk pemanfaatan, melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi yang terdapat dikampus untuk dapat memperluas jaringan sosialisasi serta melakukan pemeliharaan rutin terhadap laman DJP online karna pasti akan banyak di akses banyak orang di waktu – waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Congge, U. (2017). *Patologi Administrasi Negara*. Makassar: CV.Sah Media.
- Hartini. (2009). Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 bagi Wajib Pajak. Diponegoro University | InstitutionalRepository (UNDIP-IR). <http://eprints.undip.ac.id/24694/>
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Masruri, (2014) “Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010)”. *Governance and Public Policy*, vol 1 (1) : 53-76
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo.2011. *Perpajakan-Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Nunung, A. (2020). *Referensi Administrasi, Organisasi Dan Manajemen*. Syntax Computama.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Streers, M.Richard (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga
- Syahribulan, L. M. (2020). *Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi*
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. (2015). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Aflabeta.
- Sugiono. (2017). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Aflabeta.
- Sormin, F. (2018). *Perpajakan PPh Final*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Winardi. (2015). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Baju.
- Dewi, D K (2018). Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) Vol.02 No.01*
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-jurnal akuntansi*, Vol.30, No.9
- Pendit, I P W L., & Budiarhta, I N P. (2021). Kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 kepada wajib pajak terdampak pandemic covid-19. *Jurnal Kontruksi Hukum*, ISSN : 2746-5055 Vol.2, No.2
- Ramdan, A., & Selvi. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam mengatasi Virus Corona diindonesia tahun 2019. *JIIA (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi)*, ISSN : 2622-0253 Vol.3, No. 1
- Safitri H R., & Yanti, N A. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *JIAPB (Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis)* ISSN : 2774-3675, Vol.,1 No.4
- Sitohang, A. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak ditengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis* Vol 13 no.3

- Rumina U.A. a*, B.A.S.a , B.K.A (2015). Evaluating the effectiveness of tax incentives in order to create a modern tax mechanism innovation development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 166, 156 – 160
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK-110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- <https://www.republika.co.id/berita/qnskkc330/2935-pekerja-di-kota-bekasi-terdampak-pandemi-covid19>